



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

## SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Banda Aceh – Medan Komplek Perkantoran Cot Trieng Telp. (0653) 51292, Kode Pos 24186 Meureudu

Nomor : Peg. 800/910  
Sifat : Penting/segera  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Perihal : **Usul Kenaikan Pangkat**  
**Periode 01 April 2022.**

Meureudu, 22 November 2021 M  
17 Rabiul Akhir 1443 H

Kepada Yth,

1. Para Asisten Setdakab;
2. Para Staf Ahli;
3. Para Kepala Dinas dan Badan dalam Kab. Pidie Jaya;
4. Inspektur dan Sekretaris DPRK;
5. Para Kepala Bagian Setdakab;
6. Para Camat, Sekretaris KIP, Kepala BNNK, dan Sekretaris LKA dalam Kabupaten Pidie Jaya.

Masing-masing  
di –

**T e m p a t**

1. Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Regional XIII BKN Nomor: 239/MP.01.04/SD/KR.XIII/2021 tanggal 18 November 2021 tentang jadwal penerimaan berkas usul kenaikan pangkat PNS periode 01-04-2022, dengan ini kami minta saudara dapat mengusulkan nama-nama PNS yang naik pangkat melalui aplikasi *e-Prodok* (bukan upload dokumen) pada laman: <http://bkpsdm.pidiejayakab.go.id/e-prodok> oleh Pengelola Kepegawaian Instansi.
2. Mengingat adanya perubahan pelayanan kepegawaian di Kantor Regional XIII BKN, dokumen harus diupload melalui **Aplikasi Docudigital BKN**. Dengan ini kami meminta kepada Pengelola Kepegawaian Instansi untuk menyampaikan berkas usul kenaikan pangkat kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya selambat-lambatnya tanggal **12 Januari 2022** sebanyak 1 (satu) rangkap.
3. Berkas usul kenaikan pangkat disampaikan oleh masing-masing Pengelola Kepegawaian yang telah ditunjuk. PNS yang mengusulkan pangkat atau perwakilan yang dimaksud tidak diperkenan datang untuk menyampaikan berkas usul kenaikan pangkat.
4. Dengan batas waktu yang ditentukan, diharapkan berkas yang diterima telah sesuai dengan lampiran surat ini dan telah diverifikasi oleh Pengelola kepegawaian instansi saudara. Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan ternyata berkas usul kenaikan pangkat belum kami terima, maka usulan tersebut tidak dapat diproses dan dikembalikan ke instansi.
5. Khusus Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, batas waktu usul kenaikan pangkat sebagaimana tersebut di atas supaya dapat diteruskan keajarannya masing-masing.
6. Demikian untuk dimaklumi dan segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. BUPATI PIDIE JAYA  
SEKRETARIS DAERAH



Ir. JAILANI  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196412311995031016

Tembusan :

1. Bupati Pidie Jaya sebagai laporan di Meureudu;
2. Gubernur Aceh c/q. Kepala BKA di Banda Aceh;
3. Kepala Kantor Regional XIII BKN di Aceh Besar;
4. Pertinggal.